

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan (Sudarmadji. Pratama, 2020). Oleh karena itu, didalam rumah sakit diperlukan sebuah catatan yang disebut Rekam Medis yang akan disimpan pada Unit Rekam Medis dan akan ada Perekam Medis profesional sebagai penanggungjawabnya.

Pada Permenkes nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) tertulis Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada pasal 26 menjelaskan bahwa isi Rekam Medis

seluruhnya adalah milik pasien dan disampaikan pada pasien serta pihak yang bertanggung jawab atas pasien yang telah diberi persetujuan oleh pasien. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan isi rekam medis paling sedikit terdiri atas: identitas Pasien; hasil pemeriksaan fisik dan penunjang; diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata absolut adalah sepenuhnya, mutlak, tidak diragukan lagi, dan murni. Definisi absolut merupakan suatu hal yang tidak dapat dibatasi oleh pengecualian. Pengertian absolut lainnya adalah hal yang mempunyai sifat tanpa keraguan, yang artinya tidak dapat dinegosiasikan layaknya seorang diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak atas keputusannya. Suatu hal yang bersifat mutlak berarti mengindikasikan jika hal tersebut tidak akan pernah berubah (Pendidikan, 2008).

Dokumen rekam medis yang belum lengkap, akan dikembalikan ke ruang rawat inap terkait untuk dilengkapi dengan jangka waktu 1x24 jam. Menurut penelitian oleh Selvia J. S., Gamasio A., Rossalina A. W., dan Rowinda D. K. pada Jurnal Penelitian Kesehatan Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang 2019 menyatakan bahwa dampak dari permasalahan pengisian rekam medis yang tidak lengkap akan mengganggu mutu pelayanan kesehatan. Tidak lengkapnya informasi kesehatan dalam berkas rekam medis rawat inap akan mengakibatkan sulitnya identifikasi kondisi atau riwayat

penyakit pasien yang lalu dan berisiko terjadinya salah pengobatan. Selanjutnya penelitian oleh Ika Setya Purwanti, Diah Prihatiningsih, dan Ni Luh Putu Devhy dari Program Studi RMIK dan Keperawatan STIKes Wira Medika Bali 2020 menyebutkan bahwa Ketidaktepatan Rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis merupakan catatan data yang dapat memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan pada pasien (Swari et al., 2019).

Berdasarkan pengamatan pada kegiatan assembling ketika magang di RSUD dr. Soegiri Lamongan pada bulan April 2023 ditemukan 8 dari 10 atau 80% dokumen rekam medis yang belum tepat penulisan tanggal pemberian layanan, jam serta penulisan nama PPA yang diteliti pada lembar CPPT. Pengisian formulir CPPT yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah sebab berisikan informasi terinci tentang kejadian yang dialami pasien selama pasien dirawat. Hal ini menjadikan pentingnya kelengkapan catatan perkembangan pasien terintegritas pasien. Pencatatan jam, tanggal dan tanda tangan yang disertai nama oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan menjadi hal yang perlu dicermati (Sukawan *et al.*, 2021). Maka dari itu, penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian yaitu “Analisis Ketepatan Penulisan Tanggal Pemberian Layanan, Jam, dan Nama PPA Pada Formulir CPPT dalam Menunjang Rekam Medis Absolut” di RSUD dr. Soegiri Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ketepatan pengisian rekam medis setelah

dilakukan tinjauan pada ketepatan penulisan tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT di RSUD dr. Soegiri Lamongan?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui ketepatan penulisan tanggal pemberian layanan, jam, nama PPA pada formulir CPPT dalam menunjang rekam medis absolut.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis Ketepatan Pengisian Catatan Medis (KLPCM) pada dokumen rekam medis formulir CPPT yang berfokus pada tanggal, jam serta nama PPA.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor ketidaktepatan pengisian tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT berdasarkan faktor 5M.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai bahan masukan dalam ketepatan penulisan tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT dalam dokumen rekam medis rawat inap di unit rekam medis di RSUD dr. Soegiri Lamongan.
- b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan pengisian rekam medis serta dapat menunjang dokumen rekam medis yang absolut di RSUD dr. Soegiri Lamongan.

1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu dalam pengkajian permasalahan mengenai keakuratan pengisian tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT dokumen rekam medis.
- b. Dapat mengetahui dan mempelajari lebih tentang penyebab dan faktor yang menyebabkan tidak akuratnya pengisian tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT dokumen rekam medis rawat inap.

1.4.3 Bagi Prodi D-3 RMIK Politeknik Kesehatan Malang

- a. Dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa/mahasiswi D-3 Rekam Medis dan Informasi kesehatan, serta dapat menambah referensi perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang keakuratan penulisan tanggal pemberian layanan, jam, dan nama PPA pada formulir CPPT dokumen rekam medis rawat inap.